



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elie Sugianto, umur 36 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Fitrah No. 353, Rt 003, RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mi Na, umur 35 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Fitrah No 353, RT003, RW009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, namun sekarang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Garuda 1 No. 29 RT004, RW. 010, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bawah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pernikahan secara sah yang dilangsungkan secara Agama Budha, dihadapan PDT. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, tertanggal 03 Februari 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak No : 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Jesica Distasari, perempuan, lahir di Kuburaya pada tanggal 01 Maret 2013;
2. Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kuburaya pada tanggal 14 April 2016;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk mandiri dengan mengontrak rumah yang beralamat di Jl. Panglima Aim, Kota Pontianak;

4. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun terakhir, sebelumnya beralamat di Jl. Adi sucipto, Gang Fitrah No. 353, RT 003/RW 009, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, namun sejak bulan November 2021 Tergugat berdomisili di Jl. Imam Bonjol Gang. Garuda 1 No. 29 Rt. 004 / Rw. 010, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan;

5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah merasakan kejanggalan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Tergugat, yang mana pada saat ini saya sebagai Penggugat belum mempunyai pekerjaan kembali;

7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk membujuk Tergugat untuk dapat mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak dapat membuahkan hasil hingga diajukan nya gugatan cerai ini;

8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis yang diharapkan setiap keluarga, maka telah tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan telah saatnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dari akibat perceraian tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan untuk melaporkan putusan ini casu kepada dinas

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum;

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq, Majelis menerima, memanggil dan memeriksa kedua pihak, serta selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan in casu kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak, agar perceraian ini dicatat dalam register Akta perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan atau, mohon Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang dipandang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Retno Lastiani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan te

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa hubungan hukum Tergugat dan Penggugat telah disahkan secara agama dan hukum pada tanggal 3 Februari 2016 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak No. 6171-KW-290220160003 tertanggal 01 Maret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Jesica Distasari, perempuan, lahir di Kuburaya pada tanggal 01 Maret 2013;
2. Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016;

4. Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki rumah subsidi yang dibeli secara kredit dari BTN, yang beralamat di Komplek Putra Raya, Blok A, No. 14 Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan dari Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan tergugat telah meninggalkan rumah. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan dari Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan sudah mencoba membujuk Tergugat untuk dapat mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah membujuk dan tidak pernah menghiraukan permintaan Tergugat selaku isteri dari Penggugat, dimana Tergugat sudah berulang kali meminta Penggugat mencari pekerjaan agar bisa menghasilkan uang untuk menafkahi/memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, sehingga tidak bergantung pada orang tua atau pun keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

7. Bahwa Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pulang ke rumah dengan tujuan hanya untuk meminta Tergugat untuk menandatangani surat persetujuan over kredit rumah yang beralamat di Komplek Putra Raya, Blok A, No. 14, Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan yang tidak jelas dari Penggugat, sehingga Tergugat menolak untuk menandatangani.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat di atas, Tergugat beranggapan bahwa pernikahan/perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan.

9. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik dan untuk perwalian anak, yaitu Jesica Distasari berusia 9 (sembilan) tahun dan Wilshen Fransischo yang masih berusia 6 (enam) tahun sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak kepada MI NA (Tergugat) selaku ibu kandung sebagai walinya.

10. Bahwa Tergugat memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Jessica Distasari dan Wilshen Fransischo dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar permintaan dan hak Tergugat dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya mohon agar Kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Penggugat yang berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan hak perwalian Jessica Distasari dan Wilshen Fransischo ada pada Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Jessica Distasari dan Wilshen Fransischo dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Tergugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171010704860008, tanggal 08 Maret 2016 atas nama Elie Sugianto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171061303130003, tanggal 02 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Elie Sugianto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29022016-0003 tanggal 01 Maret 2016 atas nama suami isteri Elie Sugianto dengan Mi Na, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-26072013-0006 tanggal 26 Juli 2013 atas nama Jesica Distasari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09052016-0030 tanggal 13 Mei 2016 atas nama Wilshen Fransischo, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tjiu Li Li,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara agama Budha pada tanggal 3 Februari 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013 dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah adik Penggugat yang disewa di Jalan Panglima Aim Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak November 2021, Tergugat sekarang bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi, Penggugat tidak bekerja dan mereka ada cekcok/ bertengkar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja bikin lemari kaca, sejak covid Penggugat tidak bekerja lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi makan anak-anak mereka biasanya dari Keluarga Penggugat maupun Tergugat sedangkan untuk sekolah gratis karena sekolah negeri ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah dua kali berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak bisa didamaikan lagi, karena sebenarnya dari pihak Tergugat yang ingin minta cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengar cerita saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Lavia;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara agama Budha pada tanggal 3 Februari 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013 dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah adik Penggugat yang disewa di Jalan Panglima Aim Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sekarang bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak November 2021, karena faktor ekonomi, Penggugat tidak bekerja dan mereka ada cekcok/ bertengkar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja bikin lemari kaca, sejak covid Penggugat tidak bekerja lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga saja ;
- Bahwa yang memberi makan anak-anak mereka biasanya dari Keluarga Penggugat maupun Tergugat sedangkan untuk sekolah gratis karena sekolah negeri ;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah dua kali berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak bisa didamaikan lagi, karena sebenarnya dari pihak Tergugat yang ingin minta cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengar cerita saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha, dihadapan PDT. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, tertanggal 03 Februari 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak No : 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat beranggapan bahwa pernikahan/perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan, dan memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Tjiu Li Li dan saksi Lavia;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Budha, dihadapan PDT. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak tanggal 03 Februari 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak No : 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013 dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sekarang bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak November 2021, karena faktor ekonomi, Penggugat tidak bekerja dan mereka ada cekcok/ bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan PDT. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak tanggal 03 Februari 2016, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak No : 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum bagi para pihak terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu pihak Penggugt telah mengajukan kerabat dekatnya yaitu saksi Tjiu Li Li yaitu kakak kandung Penggugat dan saksi Lavia, yang pada pokoknya menerangkan bagaimana

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dahulu rukun dan harmonis, namun benar Tergugat pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi, Penggugat tidak bekerja dan mereka ada cekcok/ bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun sebab-sebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat telah tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama sejak bulan November 2021 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat telah secara mendasar mempengaruhi hubungan keduanya serta keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tindakan Tergugat ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak No : 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25/2008, maka panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan ke-3 Penggugat dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

- Menetapkan hak perwalian Jesica Distasari dan Wilshen Fransischo ada pada Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Jesica Distasari dan Wilshen Fransischo dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6171061303130003 tanggal 02 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Elie Sugianto, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-26072013-0006 tanggal 26 Juli 2013 atas nama Jesica Distasari, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09052016-0030 tanggal 13 Mei 2016 atas nama Wilshen Fransischo, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013, dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjiu Li Li dan saksi Lavia menerangkan saat ini Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sekarang bersama anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 diatas diperoleh fakta hukum bahwa anak-anak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berusia 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang berada dibawah pemeliharaan orang tuanya, sepanjang orang tuanya tidak dicabut dari

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya sebagai orang tua dan orang tua dapat mewakili anak tersebut untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai pengasuhan maupun pemeliharaan terhadap anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa mengingat anak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013, dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016, yang berarti masih dibawah umur dan masih memerlukan bimbingan dan asuhan seorang ibu, maka selayaknya Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat agar berada di bawah perwalian dan pengasuhan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah perwalian dan pengasuhan Tergugat hingga dewasa, kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyatakan tuntutan dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi agar menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Jesica Distasari dan Wilshen Fransischo dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku ayahnya, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mendalilkan secara terperinci besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Jesica Distasari dan Wilshen Fransischo, serta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pula memberikan pembuktian mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi pun dipersidangan juga tidak ada memberikan pembuktian besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan kesanggupannya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak adalah merupakan kewajiban orang tua terutama sebagai Bapak kandung untuk memenuhinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Jesica Distasari dan Wilshen Fransischo, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, yang setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi dikabulkan, maka Majelis menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29022016-0003 tertanggal 01 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu: Jesica Distasari, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 Maret 2013 dan Wilshen Fransischo, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 April 2016, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadapan Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		